

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK AKSI DEMONSTRASI DI KOTA PALEMBANG

¹⁾Rindi Antika Putri, ²⁾Isabella, ³⁾ Amaliatulwalidain

^{1), 2), 3)} Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri Palembang

¹⁾antikarindi400@gmail.com, ²⁾isabella@uigm.ac.id, ³⁾amaliatulwalidain@uigm.ac.id

*antikarindi400@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini penulis membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan tindakan yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan pada saat aksi demonstrasi yang berakhir ricuh di Kota Palembang. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi dari Geoff Mulgan (2009) dan teori kelembagaan dari Scoot (2008). Hasil analisis dan temuan selama melakukan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa strategi dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi yaitu dengan mencari informasi, melakukan rapat koordinasi, memantau atau memonitoring, dan melaporkan.

Kata Kunci: Strategi ; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; Pencegahan Konflik; Penanganan Konflik; Demonstrasi.

Abstract

In this research the author discusses the strategies carried out by the National Vigilance and Conflict Handling Division at Kesbangpol of South Sumatra Province in preventing and handling conflict demonstrations in Palembang city. The purpose of this research is to find out the strategies and actions taken by Kesbangpol of South Sumatra Province during the demonstration action which ended in chaos in Palembang City. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were carried out in three methods, namely observation, interviews, and documentation. The theories used in this research are Geoff Mulgan's strategy theory (2009) and Scoot's institutional

theory (2008). The results of the analysis and findings while conducting research in the field show that the strategy in preventing and handling demonstration conflicts is by seeking information, conducting coordination meetings, monitoring or monitoring, and reporting.

Keywords: Strategy; National and Political Unity Agency; Conflict Prevention; Conflict Handling; Demonstration.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang mempunyai khazanah dari keluhuran nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika serta *local wisdom* yang sangat fleksibel dan akomodatif, tidak hanya dapat menciptakan suasana yang harmonis, tetapi juga mampu untuk menangkal segala bentuk kekerasan dan potensi konflik, sehingga *national interest* sebagai suatu bangsa yang tetap terjaga keberadaannya (Isabella dkk, 2021). Kehidupan manusia tentu tidak pernah lepas dari konflik yang terjadi di lingkungannya, hal ini tentu saja membuat pemerintah kerap merasa kebingungan dalam melakukan penanganan konflik. Konflik di Indonesia sendiri sudah menjadi bagian integral dalam masyarakat, maka dari itu diperlukannya strategi yang efektif dalam pengelolaan konflik guna mengembalikan harmoni ditengah masyarakat (Rofinus Neto Wuli, 2022).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial, menjadi salah satu peraturan yang masih tetap digunakan hingga saat ini. Peraturan pemerintah menjelaskan jika konflik merupakan perseteruan atau kekerasan antar 2 (dua) golongan masyarakat bahkan bisa lebih dari 2 (dua) golongan dalam kurun waktu tertentu. Tentu saja dampak dari konflik ini adalah ketidakamanan sehingga dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, pencegahan konflik sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial).

Menyampaikan suatu pendapat di muka umum merupakan suatu hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, hal ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum”. Kemerdekaan ini merupakan suatu bentuk perwujudan daripada demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin bahwan HAM memang diperlukan agar adanya suatu suasana yang tertib dan aman. Salah satu hal yang biasa dilakukan masyarakat di Indonesia tepat dalam menyampaikan sebuah pendapat di muka umum adalah dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi merupakan sebuah aksi sukarela yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan sebuah aspirasi atau pendapat di muka umum secara berkelompok dengan tujuan sasaran kepada pemerintah.

Aksi demonstrasi di Kota Palembang masih terus berlanjut sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022, dan berdasarkan data yang peneliti dapatkan semua aksi demonstrasi ini berakhir ricuh. Dimulai pada September 2019 gabungan mahasiswa di Kota Palembang melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan “Melakukan desakan kepada pemerintah agar membatalkan revisi UU KPK, menanggihkan pengesahan RKUHP, segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.”. Pada Oktober 2020 terjadi kembali aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Kota Palembang dengan tuntutan “Menolak Omnibus Law dan UU Cipta Kerja”. Pada April 2022 gabungan mahasiswa di Kota Palembang kembali melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah dengan tuntutan “Menolak gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode”. Lalu gabungan mahasiswa di

Kota Palembang melakukan aksi demonstrasi terakhir pada bulan September 2022 dengan tuntutan “Kenaikan Harga BBM”. Semua Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Kota Palembang dan dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Cnnindonesia.com, Sumsel.Antarane.ws.com, Regional.compas.com diakses pada 5 Januari 2023).

Dilansir dari Cnnindonesia.com yang diakses oleh penulis pada 5 Januari 2023, telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa dari berbagai Universitas di Palembang. Aksi demonstrasi ini dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Selasa, 24 September 2019. Sejumlah 28 Mahasiswa di Palembang menjadi korban luka-luka dari aksi demonstrasi ini dan langsung dilarikan ke RS RK Charitas Palembang. Mahasiswa/i ini berasal dari Universitas Sriwijaya, Univeristas PGRI, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Indo Global Mandiri, UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Bina Sriwijaya, dan Politeknik Sriwijaya. Para mahasiswa ini menuntut aparat pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menanggukhan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Strategi merupakan sebuah landasan awal untuk organisasi dan strukturnya dalam membuat dan menyusun suatu tindakan yang tentunya tidak lupa mempertimbangkan beberapa faktor internal dan juga eksternal guna mencapai visi yang sudah disepakati. Organisasi yang menerapkan sebuah strategi harus bisa berinteraksi dengan lingkungan setempat, guna meminimalisir timbangan penolakan dari lingkungan tersebut. Strategi yang dibuat harus bisa menangani isu-isu yang terjadi di lingkungannya (Supriatna, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melakukan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perangkat daerah provinsi merupakan unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam urusan penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah), akan tetap melakukan tugasnya sampai dengan peraturan perundangan tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Badan.

Fokus pada penelitian ini tentu berbeda daripada penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini memfokuskan hanya pada strategi pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di Kota Palembang. Berdasarkan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 yaitu “Pelaksanaan koordinasi, Pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada penanganan konflik di wilayah provinsi”. Maka penulis akan mencari lebih dalam lagi mengenai strategi yang dilakukan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melakukan pencegahan dan penanganan yang terjadinya saat konflik aksi demonstrasi berlangsung, seperti tindakan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Selatan sebagai salah satu aparat pemerintah yang bergerak di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis merupakan suatu rujukan maupun perbandingan yang dapat dijadikan acuan maupun referensi dasar oleh penulis. Penelitian ini mengenai strategi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dalam pencegahan dan penanganan aksi demonstrasi ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dibuat oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencegahan dan penanganan aksi demonstrasi di Kota Palembang. Wirman dkk (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menangani Daerah rawan Konflik di Kota Medan*. Hasil pembahasan pada penelitian ini menjelaskan tentang fokus pada peranan Kesbangpol dalam menangani daerah rawan konflik, yang mana peran kesbangpol sendiri sudah dilakukan secara maksimal namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses penyelenggaraannya.

Frendio Tandayu dkk (2023) dengan judul jurnal *Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Hasil pembahasan pada penelitian ini menjelaskan peranan pemerintah pada Kesbangpol kabupaten Bolaang dalam menangani sebuah konflik antar kampung di Kecamatan Dumoga Tengah dengan cara bekerjasama dengan pihak kepolisian dan aparat desa yang mana dengan bentuk kerjasama ini sudah menghasilkan dampak yang positif sehingga konflik antar kampung ini dapat dihentikan dengan beberapa upaya. Debora Yunike Mongkaren dkk (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan*. Penelitian ini membahas tentang kinerja kesbangpol kabupaten Minahasa Selatan dalam pencegahan konflik sosial, dimana pencegahan yang dilakukan sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkannya kinerja serta upaya dalam mencegah konflik sosial yang mana hal ini menjadi salah satu tugas daripada kesbangpol kabupaten Minahasa Selatan dikarenakan masih kurangnya informasi, wawasan, dan pengetahuan yang dimiliki petugas.

Teori Strategi


Strategi berasal dari bahasa Yunani "Strategia" yang berarti "the art of the general" atau seni seorang panglima dalam peperangan. Menurut pendapat dari (Geoff Mulgan, 2009) tentang strategi adalah sebuah rencana organisasi atau pemerintah dalam membuat kebijakan atau. Strategi amat berguna bagi sistem dalam menyusun kewenangan dan sumber daya melalui organisasi publik atau pemerintah. Tujuannya adalah untuk kepentingan publik. Geoff Mulga berpendapat bahwa strategi pemerintahan memiliki lima indikator, yaitu Tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environment*), Pengarahan (*Direction*), Tindakan (*Action*), dan Pembelajaran (*Learning*).

Teori Kelembagaan

Menurut W. Richard Scott atau lebih dikenal sebagai Scott menyatakan bahwa teori kelembagaan baru (*new institutional theory*) memfokuskan kepada


bagaimana menggunakan pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari organisasi (Scott, 2008). Scott berpendapat bahwa teori kelembagaan ini memiliki indikator antara lain Regulatif, Normatif, dan Kognitif budaya.

Tabel 1. Kerangka Pikir Teori Strategi



Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel 2. Kerangka Pikir Teori Kelembagaan



Sumber : Diolah oleh penulis

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui strategi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik pada Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di kota Palembang. Unit analisis informan pada penelitian ini terdiri dari 10 orang, dengan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu hasil wawancara dianalisis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Aksi Demonstrasi di Kota Palembang

Terlibatnya mahasiswa di Indonesia dalam aksi demonstrasi bukanlah suatu hal yang baru, jika mengingat pada masa lalu tepatnya pada tahun 1908 para mahasiswa di Indonesia sepakat dalam mendirikan sebuah organisasi Boedi Oetomo sebagai penampung pemikiran-pemikiran kritis. Aksi demonstrasi ini biasanya disampaikan dengan damai bahkan bisa sampai anarkis. Salah satu contoh aksi demonstrasi yang berujung ricuh hingga menyebabkan konflik yang sangat besar adalah aksi demonstrasi pada tahun 1998. Aksi demonstrasi yang bermula dari bulan Maret hingga berpuncak pada bulan Mei ketika 4 (empat) orang mahasiswa dari Trisakti tewas akibat ditembak oleh aparat. Kisah demi kisah mengenai aksi demonstrasi tidak berhenti sampai disitu, hingga saat ini konflik yang ditimbulkan karena aksi demonstrasi terus berlanjut (historia.id diakses pada 10 Agustus 2023).

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi sebanyak 4 (empat) kali konflik aksi demonstrasi di Kota Palembang dengan status demo anarkis. Demonstrasi ini dilakukan oleh gabungan dari mahasiswa dan masyarakat kota Palembang. Dengan adanya 4 (empat) kali aksi demonstrasi dengan status anarkis di kota Palembang, menjadi salah satu tugas dari pada Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan upaya membuat strategi yang penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. Darwin, M.Si selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bapak Irawan, S.IP selaku Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik, dan Bapak Irwan Achyuni, STP., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mengenai strategi pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di Kota Palembang bahwa dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi adalah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yang memiliki tugas tersendiri seperti Kepolisian kota Palembang, Polisi Pamong Praja, Komando Daerah Militer, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis. Para instansi ini memiliki tugas menjadi tim gabungan penanganan konflik. Bentuk kerjasama selanjutnya bersama Forum Kewaspadaan Dini dan Komite Intelijen Daerah yang memiliki bentuk kerjasama berupa rapat koordinasi. Dapat disimpulkan bahwa strategi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di kota Palembang adalah dengan :

1. Membentuk tim gabungan penanganan konflik
2. Membentuk tim pengawasan orang asing

3. Membentuk tim penanganan demo
4. Melakukan rapat koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini)
5. Rapat koordinasi bersama Kominda (Komite Intelijen Daerah)

Peneliti juga turut melakukan wawancara bersama aparat kepolisian yaitu bapak Iptu Hermanto selaku Kaur Subag Bidops di Polrestabes Palembang, Kopol Agus Apri Irawanto selaku Kasubdit Dalmas Polisi Daerah Sumatera Selatan, dan Kopol Yuliko Sulates., S.H selaku Kasi Intel Satuan Brimob Daerah Sumatera Selatan yang bekerjasama dalam proses aksi demonstrasi berlangsung dengan Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat kepolisian yang memegang tanggung jawab penuh dalam sebuah aksi demonstrasi adalah Polrestabes Palembang, dan dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Palembang. Bentuk kerjasama persiapan antara Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dengan Polrestabes Palembang mengenai aksi demonstrasi berupa rapat koordinasi yang membahas jadwal aksi demonstrasi, pemberitahuan jumlah massa dan melakukan pemantauan saat demonstrasi berlangsung. Pihak kepolisian berpedoman dengan Perkap No 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 2 (dua) Mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri dan 2 (dua) Mahasiswa Universitas Sriwijaya saudara Muhammad Ridwan Jogi dan saudari Khofifah Erisayani Lubis yang pernah mengikuti aksi demonstrasi mengenai “Tuntutan Tolak 3 Periode dan Penundaan Pemilu Pilpres 2024”, bahwa tujuan mereka melakukan aksi demonstrasi adalah sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait keresahan yang dirasakan terhadap suatu kebijakan yang berlaku.

Peran Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam Merealisasikan Nilai-Nilai Penanganan Konflik Aksi Demonstrasi di Kota Palembang

Kelembagaan merupakan sebuah konsep yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Selatan. Salah satu lembaga yang berperan langsung dalam penanganan sebuah konflik aksi demonstrasi terutama di kota Palembang adalah lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Kesbangpol sendiri merupakan lembaga kesatuan masyarakat yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang “Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sendiri diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021. Tertulis dalam peraturan gubernur provinsi Sumatera Selatan bahwa kesbangpol provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala badan dan memiliki 4 (empat) bidang yang membantu tugas kepala badan, salah satu bidang yang berperan dalam penanganan sebuah konflik aksi demonstrasi adalah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Peran Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan terutama pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terutama dalam aspek kelembagaan sudah berupaya dalam

melakukan penanganan konflik yaitu dengan mencari informasi, melakukan rapat koordinasi, melakukan monitoring atau pemantauan di lapangan, dan membuat laporan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Strategi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Aksi Demonstrasi di Kota Palembang bahwa strategi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di kota Palembang adalah dengan membentuk tim gabungan penanganan konflik, membentuk tim pengawasan orang asing, membentuk tim penanganan demo, melakukan rapat koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini), rapat koordinasi bersama Kominda (Komite Intelijen Daerah).

Untuk tim penanganan konflik memiliki anggota dengan dinas-dinas yang terkait seperti Kesbangpol, Polisi Pamong Praja, Polisi Daerah Sumatera Selatan, Komando Daerah Militer, Badan Intelijen Negara, dan Badan Intelijen Strategis yang mana akan dibuatkan surat keputusan dan ditanda tangani langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dan penanganan konflik yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Untuk tim pemantau demonstrasi memiliki anggota dari staff kesbangpol, surat keputusannya ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Tugasnya untuk mencari informasi dan pemantauan aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan.

Peran Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan terutama pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terutama dalam aspek kelembagaan sudah berupaya dalam melakukan penanganan konflik yaitu dengan mencari informasi, melakukan rapat koordinasi, melakukan monitoring atau pemantauan di lapangan, dan membuat laporan. Strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan dan penanganan konflik aksi demonstrasi di Kota Palembang pada tahun 2019 sampai dengan 2022 belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan setiap aksi demonstrasi yang berlangsung tetap berakhir ricuh di sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022.

REFERENSI

Book :

Mulgan, Geoff. 2009. *The Art Of Public Strategy*. New York, Amerika Serikat: Oxford University Press Inc

Scott, RW. 2008. *Institusi dan Organisasi: Ide dan Kepentingan*. edisi ke-3. Publikasi Sage, Thousand Oaks

Wirman, W., & Ababil, H. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(2), 180-189.

Jurnal :

Isabella, I., & Periansyah, P. (2021). Upaya Pencegahan Faham Radikalisme dan Terorisme melalui Kearifan Lokal Di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(2).

Mongkaren, D. Y., Waworundeng, W., & Monintja, D. K. (2023). Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(2).

Tandayu, F., Pangemanan, F. N., & Monintja, D. K. (2023). Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow). *GOVERNANCE*, 3(1).

Undang-undang :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Website :

Tasmalinda. (2022). Diakses pada 5 Januari 2023 dari <https://sumsel.suara.com/read/2022/09/07/201035/demo-mahasiswa-di-palembang-ricuh-7-orang-ditangkap-usai-hadang-iring-iringan-wapres-maruf-amin>